



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-102/PK/PK.4/2020 08 Desember 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Raperda PDRD sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri
No.973/4655/Keuda Tanggal 13 November 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/4655/Keuda Tanggal 13 November 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat tersebut memuat 2 (dua) berkas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Retribusi Jasa Usaha dan Kabupaten Tanggamus tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Kami telah melakukan telaahan terhadap 2 (dua) berkas raperda tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Raperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha menurut hemat kami raperda tersebut masih perlu penyempurnaan terkait struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana matrik terlampir..
 - b. Raperda Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang PBB P2 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
3. Hasil penelaahan terhadap 2 (dua) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya hardcopy dan/atau softcopy perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala



Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
2	Kab. Tanggamus	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	√	Selesai

